

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BINTAN
NOMOR : 8 TAHUN 2006**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERUBAHAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 3
TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN**



PEMERINTAHAN KABUPATEN BINTAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN

NOMOR 8 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BINTAN

- Menimbang:** a. bahwa dalam rangka mempercepat proses pembangunan Ibukota Kabupaten Bintan diperlukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan Dana Cadangan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan Dana Cadangan.
- Mengingat:** 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otomon Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);
3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4237)

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4423);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Kepulauan Riau di Wilayah Kota Tanjungpinang ke Bandar Seri Bentan di Wilayah Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4446);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4905);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2004 Nomor 4 Seri E Nomor 3);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan Dana Cadangan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2006 Nomor 3 Seri A Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BINTAN

Dan

BUPATI BINTAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan Dana Cadangan (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 3 Seri A Nomor 2), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan

- 1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 3

Pembentukan Dana Cadangan dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) Tahun Anggaran yang dimulai pada Tahun Anggaran 2006 sampai dengan Tahun Anggaran 2009.

- 2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 4

Jumlah Dana Cadangan yang akan dibentuk adalah sebesar Rp. 40.000.000.000,- (Empat Puluh Miliar Rupiah) yang bersumber dari penyesihan atas penerimaan Daerah, kecuali Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah dan Penerimaan lainnya yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

- 3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 6

Dana Cadangan dipergunakan untuk membiayai kegiatan dalam pelaksanaan program pembangunan Ibukota Kabupaten Bintan.

- 4. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) diubah, antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 9 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3a) dan ayat (3b), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 9

- (1) Dana Cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan Pemerintah Daerah, yang dikelola oleh Bendaharawan Umum Daerah;
- (2) Dana Cadangan tidak dapat dipergunakan untuk membiayai program / kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan;
- (3) Dana Cadangan yang telah mencapai jumlah Rp. 40.000.000.000,-, dapat dipergunakan pada Tahun Anggaran berikutnya maksimal sebesar 75%;
- (3a) Pengisian kembali Dana Cadangan akibat penggunaan sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat dilakukan pada penyusunan anggaran berikutnya;

(3b) Apabila

- (3b) Apabila jumlah sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak tercapai, Dana Cadangan hanya dapat digunakan setelah berakhir tahun pembentukannya;
- (4) Dana Cadangan yang akan digunakan sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (3b) terlebih dahulu harus dipindahbukukan ke Rekening Kas Daerah.

5. Ketentuan Pasal 12 dihapus


Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Kijang

pada tanggal 18 Desember 2006




Diundangkan di Kijang

pada tanggal 18 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BINTAN



Drs. H. AZIRWAN, MA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2006 NOMOR 8 SERI A NOMOR 5